



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 153 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER MODERATOR DAN *MASTER OF CEREMONY*  
PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN KOMUNITAS STRATEGIS  
DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN APATISME POLITIK  
DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi menyampaikan informasi terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Peran media dalam rangka optimalisasi, kolaborasi dan inovasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Narasumber, Moderator dan *Master Of Ceremony* dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Narasumber, Moderator dan *Master Of Ceremony* kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Peran media dalam rangka optimalisasi, kolaborasi dan inovasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 659/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Narasumber;
9. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 660/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Narasumber;
10. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 661/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Narasumber;
11. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 669/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Pembawa Acara;
12. Surat Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 675/PP.06.2-Und/3201/2024 Tanggal 16 Agustus 2024 Perihal: Permohonan Moderator;

13. Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor: 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor: 1360/KU.07/3201/2023 tanggal 10 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER MODERATOR DAN *MASTER OF CEREMONY* PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN APATISME POLITIK DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024;

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi Narasumber, Moderator dan *Master Of Ceremony* dalam Kegiatan Rapat Kerja Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Kepada nama-nama tersebut diberikan Honorarium Narasumber, Moderator dan *Master Of Ceremony* yang dibebankan kepada Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Bogor Tahun 2024, Nomor: 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor: 1360/KU.07/3201/2023 tanggal 10 November 2023;
- KETIGA : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 18 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
SEKRETARIS,

  
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR : 153 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2024  
 TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER  
 MODERATOR DAN MASTER OF  
 CEREMONY PADA KEGIATAN RAPAT  
 KERJA SOSIALISASI PERAN  
 KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH  
 MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN  
 APATISME POLITIK DALAM TAHPAN  
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN  
 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 ANGGARAN 2024

NARASUMBER PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN  
 KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN  
 APATISME POLITIK DALAM TAHPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN  
 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Dian Wahyuni Siregar	Ketua KKPI	900.000 x 2 jam
2.	Bambang Sumantri, S.Sos	Ketua Pamong Budaya Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam
3.	H. Romli Eko Wahyudi, S.KH, SIP, MM, M.Si	Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam

MODERATOR PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN  
 KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN  
 APATISME POLITIK DALAM TAHPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN  
 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN  
 ANGGARAN 2024

Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
Fathan Putra Merdeka	Ketua Umum HMI Cabang Bogor	700.000

*MASTER OF CEREMONY PADA KEGIATAN RAPAT KERJA SOSIALISASI PERAN  
KOMUNITAS STRATEGIS DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MERUNTUHKAN  
APATISME POLITIK DALAM TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN  
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN  
ANGGARAN 2024*

Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
Siti Nadiatul Husna	Muhammadiyah	400.000

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 18 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR  
SEKRETARIS,

